

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN BULUKUMBA
2018
PUTUSAN NOMOR : 110/Pid.Sus/2018/PN.Blk, 24 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa pada tingkat pertama kepada terdakwa atas nama Jabal Nur alias Abang bin H. Abd Latif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk : PDM-15/R.422/Euh.1/06/2018 tanggal 28 Juni 2018.
- : Dasar hukum putusan adalah UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - : Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa, dimana pada tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 menghadiri kampanye dialogis yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur Nomor urut 3 yaitu Prof. Dr. Nurdin Abdullah dan duduk berdampingan bersama pasangan calon tersebut hingga selesainya kegiatan kampanye;
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba pada pokok perkara a quo yaitu bahwa unsur Pasal dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi sebagaimana pasal 188 Junto Pasal 71 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon pemilihan kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Bulukumba menjatuhkan Putusan : 1) menyatakan terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Pasangan Calon"; 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa Jabal Nur alias Abang bin H. Abd Latif dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
- Catatan** : Diputuskan dalam Rapat perusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, dan Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal 6 Juli 2018